

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sepantasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keingannya untuk berganti jenis kelamin.

Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut, tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri tidak ada pengaturan yang tegas mengenai pergantian kelamin.

Permohonan penetapan status kelamin merupakan suatu kasus In Concreto yang belum mempunyai dasar hukum yang jelas, namun bukan alasan bagi pengadilan menolak permohonan. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.

Dalam perkara nomor : 167/PDT.P/2018/PN.Skw permohonan perubahan status jenis kelamin yang dilakukan oleh Yogi Saputra, lahir tanggal 08 Oktober 1995, Yogi Saputra terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, Yogi Saputra lahir dari pernikahan sah sepasang suami istri bernama T Produksi (bapak) dan SULASTRI (ibu), Yogi Saputra merupakan anak sulung dari pasangan tersebut. Awalnya pasangan suami istri tersebut tidak melihat tanda-tanda aneh dari diri Yogi Saputra, namun sejak Yogi Saputra kecil hingga tumbuh dewasa sudah seperti layaknya perempuan, seiring berjalannya waktu hingga saat ini orang tua Yogi Saputra menerima dengan ikhlas atas perubahan perilaku tersebut, Yogi Saputra sudah menjalani operasi ganti kelamin (*transgender*) dari kelamin laki-laki menjadi perempuan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Rumah Sakit *RAJYINDEE HOSPITAL* di Negara Thailand, dan memiliki surat keterangan Operasi Ganti Kelamin (*transgender*) yang dikeluarkan oleh dokter ahli bedah plastik *Dr. KULDECH TECHANAPARUKSE* di Rumah Sakit *RAJYINDEE HOSPITAL* Negara Thailand. Atas surat keterangan yang dikeluarkan dari dokter ahli bedah plastik *Dr. KULDECH TECHANAPARUKSE* Rumah Sakit *RAJYINDEE HOSPITAL* di Negara Thailand tersebut, maka pada tanggal 07 Agustus 2018, Yogi Saputra beserta kuasa hukumnya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Singkawang untuk menerima permohonan perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan Yogi Saputra dan mengganti status keperdataannya sebagai laki-laki menjadi perempuan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN (PERKARA NOMOR : 167/PDT.P/2018/PN.Skw)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perubahan Status Jenis Kelamin (Perkara Nomor : 167/PDT.P/2018/PN.Skw)?”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Perkara No: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)
2. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Terkait Perubahan Jenis Kelamin dalam Perkara No.167/Pdt.P/2018/PN.SKW

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan penelitian dan referensi dalam bidang umum dan studi ilmu hukum kedepannya dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan status jenis kelamin.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat lebih mengetahui mengenai pengajuan permohonan perubahan status jenis kelamin dan kedudukan dari proses perkara tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Tinjauan Pustaka

Hukum Perdata merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku, hak dan kewajiban perseorangan tentang orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seorang lainnya.<sup>1</sup>

#### – Permohonan

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair

---

<sup>1</sup> Neng Yani Nurhayani, 2015, **Hukum Perdata**, CV Pustaka Setia, Bandung, Hlm.25.

yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai

(ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking ; decree*).<sup>2</sup>

#### JENIS-JENIS PERMOHONAN YANG DAPAT DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI ANTARA LAIN:<sup>3</sup>

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- d. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

---

<sup>2</sup>[Http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/](http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/), Diakses pada 29 Mei 2022

<sup>3</sup> <https://pn-tanjangselor.go.id/id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana-2>, Diakses pada 2 Desember 2022.

- e. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pengangkatan anak.
- g. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- h. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.

#### PERMOHONAN YANG DILARANG:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.<sup>4</sup>

#### – Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

---

<sup>4</sup> [Http://pn-takalar.go.id/main/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-permohonan](http://pn-takalar.go.id/main/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-permohonan), Diakses pada 29 Mei 2022.

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak,<sup>6</sup> selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

– Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan menurut **Mochtar Kusumahatmaja** menjelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, 2004, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Cet V, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Hlm.140

<sup>6</sup> **Ibid**, Hlm.141

<sup>7</sup> **Ibid**, Hlm.142

kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.<sup>8</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka sesuai yang tercantum dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan fungsi dari kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah

---

<sup>8</sup> Rimdan, 2012, **Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, Hlm. 45.

<sup>9</sup> Rimdan, **Opt.Cit**, Hlm. 37

hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.<sup>10</sup>

Kebebasan hakim dihubungkan dengan peran hakim yaitu dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim menurut **Andi Hamzah**, dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHP.<sup>11</sup> Sementara itu hakim dalam mengadili juga harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Apabila hakim dalam menghadapi kasus yang belum ada atau belum jelas mengenai undang-undang atau hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim wajib menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

---

<sup>10</sup> Rachmani Puspitadewi, Januari, 2006, "**Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 1, Hlm. 1.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Bandung, Hlm.91.

yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*” dengan demikian, bahwa hakim dalam kasus hukumnya sudah dibuat namun hukum tersebut tidak atau belum jelas maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Sejalan dengan **M.Yahya Harahap** bahwa berdasarkan *adagium Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara.<sup>12</sup>

- Administrasi Kependudukan di Indonesia (Mengenai Peristiwa Penting lainnya)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana yang dimaksud dengan “peristiwa

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, 2016, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 821.

penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Dengan demikian pemohon melakukan penyesuaian status hukum dalam hal ini yang dikenal dengan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa :

*“Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana merupakan pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

---

<sup>13</sup> Abdul Kabir Bagas, **Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin**, dalam makalah Online, 2010, <http://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/operasi-pergantian-danpenyempurnaan-kelamin.docx>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perubahan Jenis Kelamin/Transgender:

HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>

Didalam perkembangan zaman saat ini perubahan jenis kelamin/transgender di Indonesia mendapat sikap diskriminasi yang diperoleh karena status mereka sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia yang memandang perubahan jenis kelamin/transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.

Meskipun demikian hal tersebut tidak menghilangkan hak para perubah jenis kelamin/transgender sebagai manusia yang dapat mendapat perlindungan hak asasi berdasarkan pemaparan

---

<sup>14</sup> Rabi Yati, **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM**, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Hlm 2.

berikut; Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “*semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*”, lalu dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“*Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya*”. Dan terakhir penjamin hak asasi perubahan jenis kelamin/transgender mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang*

*bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pemerintah memiliki kewajiban melindungi warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan diskriminasi yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”* dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.*<sup>15</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Perkembangan dunia, baik sains, ilmu pengetahuan, maupun perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada. Di Indonesia, belum ada peraturan yang tegas mengenai pergantian kelamin.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo, Fakultas Hukum UNS, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, Res Publica Vol. 2 No. 1 Jan-April 2018, Hlm 2.

<sup>16</sup> Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, 2014, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, Edisi 2014, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , Hlm. 252

Kasus pergantian kelamin sering terjadi di Indonesia seperti kasus pada tahun 2018 yang disahkan dalam penetapan nomor :167/Pdt.P/2018/PN.Skw dimana pemohon bernama Yogi Saputra mengajukan permohonan pergantian status jenis kelamin terdaftar pada 8 Agustus 2018, dan dalam skripsi ini Penulis ingin menganalisis mengenai Pertimbangan Pengadilan terkait putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini guna memahami pengaturan hukum dalam kasus perubahan jenis kelamin di Indonesia.

Kedudukan hukum dan status keperdataan pelaku pergantian kelamin pada menimbulkan permasalahan. Perubahan status dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya, sampai sekarang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, permasalahan tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum, yakni tidak adanya aturan hukum yang jelas mengatur mengenai status pelaku pergantian kelamin, hingga menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin sah-sah saja karena merupakan hak asasi setiap orang. Namun, jika perubahan kelamin hanya untuk menuruti

hasrat atau kemauan pribadi, seperti pelaku Transgender yakni kelainan psikologis, dimana bentuk alat kelamin jelas (laki-laki atau perempuan) tetapi berlawanan dengan perasaan yang dimiliki, sehingga bersikap dan bertingkah laku menurut perasaannya, maka dianggap telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya yakni dengan merubah bentuk anatomi tubuh (ganti kelamin) agar sesuai dengan perasaan dan keinginannya.<sup>17</sup>

Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat, bahwa selain dua jenis makhluk ilahi (laki-laki dan perempuan) terdapat pula segolongan orang yang memiliki ketidakjelasan kelamin antara laki-laki atau perempuan<sup>18</sup>

Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai perubahan jenis kelamin pada dasarnya belum diatur secara khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang dan Peraturan yang secara tidak langsung memberi jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang

---

<sup>17</sup> Abdul Kabir Bagas, **Opt.Cit**, diakses pada tanggal 23 Februari 2022

<sup>18</sup> Prwahid Patrik, 1989, **Aspek Hukum Perdata dalam Operasi Penyesuaian Kelamin**, Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran: UN DARIS, 16 September, Hlm. 1

melakukan pergantian kelamin, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>19</sup>

Untuk menindaklanjuti peristiwa perubahan jenis kelamin tersebut, pada pertimbangan hakim yang didasarkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tiap pemohon berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin dengan tiap penduduk.

Dengan demikian pemohon melakukan penyesuaian status hukum dalam hal ini yang dikenal dengan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa :

---

<sup>19</sup> Abdul Kabir Bagas, **Opt.Cit**, diakses pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 17.50 WIB

*“Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana merupakan pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Prosedur hukum perubahan jenis kelamin setelah mendapat penetapan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serupa dengan aturan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 97 ayat (2) bahwa:

*“Peristiwa Penting Lainnya yang dimaksud adalah perubahan jenis kelamin yang dilakukan melalui permohonan penetapan perubahan status jenis kelamin melalui pengadilan negeri*

*berdasarkan keterangan ahli serta buktibukti serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.”*

Dengan ini penulis melakukan analisis terhadap PENETAPAN NOMOR: 167/PDT.P/2018/PN.Skw dan juga menganalisis akibat hukum dari penetapan terhadap pemohon.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Metha*” berarti melalui ,dan “*Hodos*” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencata, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut **Sugiyono** Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat menjadi bahan penelitian yang diambil.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis peneliian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, suatu penelitian yaitu jenis penelitian terhadap norma dan asas-asas hukum serta data sekunder melalui inventarisasi hukum positif.<sup>22</sup> dan **Menurut Peter Mahmud Marzuki** bahwa penelitian hukum normatif adalah

<sup>20</sup> H.Ishaq, 2017, **Metode penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, Hlm 96.

<sup>21</sup> Sugiyono. 2017. **Metode Penelitian Kuantitatif**, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. Hlm 6.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 62.

”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>23</sup> Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Case Study Research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. **Menurut Denzin dan Lincoln** penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>24</sup> dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) **Menurut Suharsimi Arikunto** Pendekatan Kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu<sup>25</sup>. pendekatan ini dilakukan dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 13

<sup>24</sup> Wahyuni, 2013, **Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga**. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Yogyakarta. Hlm 20

<sup>25</sup> Ibid, Hlm 21

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lapangan seperti Buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, Pendapat Para Ahli Sarjana, Internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Menurut **M. Nazir** dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan

bahwa yang dimaksud dengan: Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>26</sup> Metode ini dengan melakukan penelitian dari Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang No.167/Pdt.p/2018/PN.Skw dan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum pertanahan dan gugatan perdata.

##### 5. Teknik dan Analisis Data

Teknik dan analisis data dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat Deskriptif Analisis **Sedangkan menurut Rohmadi & Nasucha** Analisis data kualitatif yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam & catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi.<sup>27</sup> Teknik yang digunakan merupakan teknik dasar analisis yaitu Teknik Dekripsi

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir. 1998, **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 110

<sup>27</sup> M Rohmadi & Y Nasucha, 2015, **Dasar-dasar Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran**, Pustaka Briliant, Surakarta. Hlm 34